

FINTECH SYARIAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN PRODUK KEUANGAN ISLAM DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT

Siti Trizuwani¹⁾, Muhamad Zen²⁾, Fatmawati³⁾
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1
Email: sititrizuwani@gmail.com, zen@uin.jkt.ac.id, fatmawati@uinjkt.ac.id

Abstrak

Fintech Syariah merupakan inovasi teknologi keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem keuangan Islam untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, dan sesuai nilai Islam. Penelitian ini membahas konsep dasar fintech syariah, model distribusi produk keuangan syariah melalui *platform digital*, serta peran fintech syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, khususnya melalui pemberdayaan UMKM. Analisis juga mengidentifikasi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan regulasi yang perlu diperkuat. Strategi peningkatan efektivitas fintech syariah meliputi inovasi teknologi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan holistik, fintech syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat secara signifikan.

Kata Kunci: Teknologi Keuangan; Keuangan Islam; Distribusi Produk Keuangan Syariah

Abstract

Islamic Fintech is a financial technology innovation that integrates Sharia principles into the Islamic financial ecosystem to provide fair, transparent, and ethically compliant services. This study explores the fundamental concept of Islamic fintech, models of Sharia-compliant financial product distribution through digital platforms, and its role in enhancing the economic welfare of the Muslim community, particularly through the empowerment of MSMEs. The analysis also identifies key challenges, including low levels of Sharia financial literacy, limited human resource capacity, and regulatory frameworks that require further strengthening. Strategies to enhance the effectiveness of Islamic fintech include technological innovation, public education, and collaboration among stakeholders. With a holistic approach, Islamic fintech holds the potential to become a central pillar in an inclusive and sustainable Islamic financial system, while significantly expanding financial access and improving the economic welfare of the community.

Keywords: Islamic Fintech; Islamic Finance; Distribution of Islamic Financial Products

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*/fintech) telah merevolusi sistem layanan keuangan global dan memberikan peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan, termasuk dalam ekosistem keuangan syariah. Fintech syariah muncul sebagai alternatif inovatif dalam mendistribusikan produk keuangan Islam yang sesuai prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, yang tidak hanya menjawab kebutuhan umat tetapi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital berbasis nilai-nilai Islam. Studi (Nursalam Rahmatullah, Ali Imron, n.d.) sedangkan (Adipurno, 2025). Menunjukkan bahwa fintech syariah

mampu meningkatkan kinerja UMKM berbasis syariah melalui pemanfaatan platform digital. Namun, kajian-kajian sebelumnya umumnya masih terfokus pada aspek legalitas dan fungsi dasar fintech, belum mengulas secara menyeluruh bagaimana model distribusi produk keuangan syariah melalui fintech dapat dirancang secara strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Di sisi lain, masih rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya akses teknologi di daerah, serta belum optimalnya kolaborasi antara pelaku industri dan regulator menunjukkan adanya kesenjangan antara teori, kebijakan, dan praktik di lapangan.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana fintech syariah dapat berperan secara efektif dalam mendistribusikan produk keuangan Islam dan secara nyata meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan asumsi bahwa pengembangan model distribusi yang sesuai dengan *maqashid* syariah dan berbasis teknologi adaptif dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan keuangan syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar fintech syariah dalam ekosistem keuangan Islam, mengidentifikasi model-model distribusi produk keuangan syariah melalui *platform* fintech, menganalisis peran nyata fintech syariah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, serta merumuskan strategi dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas distribusi produk keuangan Islam melalui fintech syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif, peran fintech syariah dalam distribusi produk keuangan Islam serta dampaknya yang bertujuan untuk mengkaji konsep, model, dan terhadap kesejahteraan ekonomi umat. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, laporan OJK dan BI, serta publikasi IRTI-IsDB yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan mengelompokkan informasi berdasarkan sub-tema: konsep dasar, model distribusi, peran terhadap kesejahteraan, tantangan, dan strategi optimalisasi. Hasil analisis digunakan untuk menyusun sintesis yang mendalam dan mendukung pembahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Aspek	Hasil
Konsep Dasar Fintech Syariah dalam Ekosistem Keuangan Islam	Fintech syariah mengintegrasikan prinsip syariah dengan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan

	<i>maqashid</i> syariah
Model Distribusi Produk Keuangan Syariah melalui Fintech	P2P <i>lending</i> , <i>crowdfunding</i> , dan <i>payment gateway digital</i> syariah terbukti efektif dalam memperluas akses keuangan untuk masyarakat dan UMKM.
Peran Fintech Syariah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Umat	Fintech syariah meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan, serta mendukung pemberdayaan ekonomi melalui akses ke pembiayaan UMKM dan produk halal.
Tantangan dalam Optimalisasi Fintech Syariah	Tantangan utama termasuk rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, dan regulasi yang belum mendukung sepenuhnya.

2. Pembahasan

Konsep Dasar Fintech Syariah dalam Ekosistem Keuangan Islam

Financial Technology (Fintech) merupakan inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah transaksi dan layanan keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, muncul konsep Fintech Syariah, yaitu aplikasi teknologi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam (Saraswati et al., 2025). Fintech Syariah tidak hanya sekadar menghadirkan kemudahan akses dan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk dan proses transaksinya bebas dari unsur-unsur yang [dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maisir* (perjudian atau spekulasi)].(Kahfi et al., 2024) Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan membawa *maslahat* bagi umat. Fintech Syariah dapat mencakup berbagai layanan, seperti *peer-to-peer* (P2P) *lending syariah*, *crowdfunding wakaf*, pembayaran digital yang halal, hingga pemanfaatan *blockchain* untuk mencatat akad syariah secara aman dan transparan (Syariah et al., n.d.).

Dalam praktiknya, Fintech Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama ekonomi Islam. Prinsip pertama adalah larangan riba, yang membuat sistem bunga konvensional harus digantikan dengan akad-akad jual beli seperti *murabahah*, sistem

bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, atau akad sewa seperti *ijarah*. (Kahfi & Zen, 2024) Kedua, larangan *gharar* dan *maisir* mengharuskan setiap transaksi dilakukan secara jelas dan tanpa unsur ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketiga, prinsip keadilan dan kemaslahatan menempatkan Fintech Syariah sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan distribusi ekonomi yang lebih adil. Keempat, prinsip transparansi dan kejujuran menjadi fondasi dalam interaksi antara penyedia layanan dan pengguna, sesuai dengan nilai amanah dalam Islam (Meyrisma Yanti, 2022).

Posisi Fintech Syariah dalam kerangka ekonomi Islam sangat strategis karena berperan sebagai penggerak utama inklusi keuangan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Fintech Syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki prinsip untuk menghindari riba (Islam & Cirebon, 2024). Selain itu, Fintech Syariah turut mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah yang tidak memberatkan. Lebih dari itu, Fintech Syariah menjadi sarana modernisasi sistem keuangan Islam, menjadikannya lebih responsif terhadap perubahan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai dasar syariah. Dari sudut pandang teoretis, terdapat beberapa teori penting yang dapat digunakan untuk memahami dan mengembangkan Fintech Syariah. Teori *Maqashid Syariah*, misalnya, menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi Islam harus bertujuan melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, Fintech Syariah menjadi sarana perlindungan terhadap harta dan kehidupan ekonomi masyarakat dengan cara yang adil dan aman (Zainil Ghulam, 2016). Teori keseimbangan ekonomi Islam juga relevan, karena menuntut adanya hubungan yang harmonis antara sektor riil dan sektor moneter. Oleh karena itu, Fintech Syariah idealnya mendanai kegiatan produktif, bukan sekadar transaksi spekulatif. Selain itu, teori etika ekonomi Islam memberikan landasan moral bagi setiap pelaku industri Fintech untuk menjunjung tinggi nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, serta mencegah diskriminasi dan eksploitasi dalam sistem keuangan digital (Imani et al., 2023).

Meskipun menjanjikan, pengembangan Fintech Syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pemahaman fiqh muamalah di kalangan pengembang teknologi, kurangnya regulasi yang komprehensif,

serta minimnya sumber daya manusia yang menguasai baik teknologi informasi maupun ekonomi Islam (Mulyana et al., 2024). Namun, potensi Fintech Syariah sangat besar, terutama mengingat tingginya jumlah penduduk Muslim dan kebutuhan terhadap layanan keuangan yang sesuai syariah. Perkembangan teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* juga membuka peluang besar bagi Fintech Syariah untuk tumbuh dan berinovasi lebih jauh (Nur Amelia et al., 2024).

Sebagai kesimpulan, Fintech Syariah bukan sekadar transformasi digital dari keuangan Islam, melainkan wujud konkret dari adaptasi prinsip-prinsip *muamalah* Islam dalam era ekonomi digital. Ia menggabungkan nilai-nilai syariah dengan teknologi modern untuk membangun sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip dasar Islam serta memperhatikan teori-teori *maqashid syariah*, keseimbangan ekonomi, dan etika Islam, Fintech Syariah memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam mewujudkan visi ekonomi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Model-Model Distribusi Produk Keuangan Syariah melalui Fintech

Model distribusi produk keuangan syariah melalui fintech merupakan langkah inovatif yang mendukung inklusi keuangan sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi. Salah satu model yang berkembang pesat adalah Pembiayaan Syariah Digital (Kartika, 2025), yang terdiri dari *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending Syariah* dan *Equity Crowdfunding* Syariah. P2P lending syariah mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui *platform digital* tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional. Dalam model ini, akad yang digunakan, seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan usaha), memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Teori Ekonomi Partisipatif Islam sangat relevan di sini, karena model ini mendorong sistem ekonomi yang berbasis pada pembagian risiko dan hasil secara kolektif, yang mengurangi ketimpangan ekonomi (Nufus et al., 2024). Selain itu, konsep Keadilan Ekonomi Islam juga tercermin dalam P2P lending, di mana akses terhadap pembiayaan menjadi lebih merata, memungkinkan lebih banyak individu dan usaha kecil untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan tanpa terjebak dalam praktik riba atau spekulasi. *Equity Crowdfunding* Syariah, yang melibatkan investasi dalam bentuk saham atau kepemilikan usaha, juga mendukung teori Ekonomi Kolektif Islam, yang mengajarkan bahwa keterlibatan banyak pihak dalam suatu proyek akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak

yang terlibat, dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang jelas (Syariah et al., n.d.).

Pembayaran dan Dompot Digital Syariah merupakan model fintech lainnya yang telah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi harian sesuai dengan prinsip syariah. Dompot digital ini menggunakan akad-akad seperti *wadiah* (titipan) atau *qardh* (pinjaman tanpa bunga), yang memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba dan spekulasi. Model ini sangat berkaitan dengan Teori Efisiensi Transaksi Syariah, yang menekankan pentingnya sistem yang dapat mengurangi biaya transaksi tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, dompot digital syariah mendukung Teori Teknologi Sosial Islam, yang mengarahkan pemanfaatan teknologi untuk tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan manfaat sosial (*maslahah*) dan kesejahteraan bagi umat (Andriyaningtyas et al., 2022). Dengan kemudahan akses yang diberikan oleh teknologi, dompot digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, mempercepat proses inklusi keuangan, dan membuka peluang bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional.

Selanjutnya, model Zakat, *Infaq*, dan Wakaf Digital memperkenalkan cara baru dalam mengelola dana sosial Islam melalui *platform digital*. Melalui teknologi, pembayaran zakat, *infaq*, dan wakaf menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Teori Kesejahteraan Sosial Islam sangat relevan dalam hal ini, karena model ini mendorong redistribusi kekayaan untuk kepentingan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan umat. *Platform* wakaf digital juga mencerminkan Teori Wakaf Produktif, yang melihat wakaf bukan hanya sebagai sarana untuk memberikan sumbangan sosial, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan investasi yang produktif dan berkelanjutan (Alfatah, 2024). Dengan menggunakan teknologi, dana wakaf dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang memberi manfaat jangka panjang, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sesuai dengan tujuan *Maqashid* Syariah, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia.

Akhirnya, Investasi Syariah berbasis Teknologi menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, yang dapat diakses melalui platform digital. Model investasi ini sangat berkaitan dengan Teori Pasar Modal Syariah, yang mengatur bahwa pasar modal harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam aktivitas haram (seperti alkohol, perjudian, dan riba) dilarang. Teori Manajemen Risiko

Islam juga sangat relevan di sini, karena investasi syariah berbasis teknologi berfokus pada pengelolaan risiko secara adil, transparan, dan terukur, serta menghindari unsur ketidakpastian dan spekulasi (*gharar*) dalam transaksi. Selain itu, model ini mengukung Teori Pembiayaan Produktif, yang berfokus pada investasi yang mendukung sektor riil, seperti pembangunan infrastruktur dan industri yang memberikan manfaat bagi masyarakat, alih-alih hanya mencari keuntungan jangka pendek (License, 2024).

Secara keseluruhan, model-model distribusi produk keuangan syariah melalui fintech ini mengintegrasikan berbagai teori ekonomi Islam yang mendukung keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi. Dari pembiayaan syariah digital hingga investasi berbasis teknologi, setiap model menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberi peluang bagi umat untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah (Pramono & Fakhрина, 2024). Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya memperkenalkan inovasi dalam layanan keuangan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan umat, pemerataan kekayaan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Analisis Peran Fintech Syariah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat

Peran fintech syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat sangat signifikan, terutama dalam menciptakan akses keuangan yang lebih merata, mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah, serta meningkatkan literasi keuangan Islam. Salah satu kontribusi utama fintech syariah adalah akses keuangan yang lebih merata bagi kelompok rentan. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional kini dapat memanfaatkan fintech sebagai sarana untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Rangkuti et al., 2023). Model distribusi keuangan ini mengadopsi prinsip Ekonomi Inklusif Islam, yang mengutamakan pemerataan akses terhadap sumber daya keuangan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Teori Inklusi Keuangan Islam juga memberikan landasan bahwa salah satu tujuan utama dari sistem keuangan syariah adalah menyediakan layanan keuangan bagi mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan fintech syariah, kelompok rentan seperti petani, pelaku usaha mikro, dan individu di daerah terpencil memiliki kesempatan untuk mengakses pinjaman atau investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa terjebak dalam riba atau praktik eksploitasi lainnya (Adipurno, 2025).

Selanjutnya, dukungan terhadap UMKM berbasis syariah merupakan aspek penting lain dari fintech syariah. UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian, namun sering kali menghadapi kendala besar dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Zakaria, 2024). Fintech syariah, melalui model Peer-to-Peer (P2P) *lending* dan *Equity Crowdfunding*, menawarkan solusi dengan memberikan alternatif pendanaan yang berbasis pada akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan). Dalam hal ini, Teori Ekonomi Partisipatif Islam sangat relevan, di mana fintech syariah memungkinkan pembiayaan yang berbasis pada kerja sama yang adil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara investor dan pelaku usaha. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan UMKM juga membantu menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pelaku usaha kecil, seperti riba, yang sering ditemukan dalam sistem perbankan konvensional. Dengan akses yang lebih mudah dan sesuai syariah, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Menne et al., 2022).

Peningkatan literasi keuangan Islam merupakan aspek yang tidak kalah penting dari fintech syariah. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami prinsip-prinsip dasar keuangan Islam dan bagaimana cara mengelola keuangan mereka sesuai dengan syariah. Platform fintech syariah sering dilengkapi dengan edukasi yang mudah diakses, mulai dari informasi tentang zakat, investasi syariah, hingga cara menghindari riba dan spekulasi dalam transaksi keuangan (Yusmelia et al., 2024). Teori Pendidikan Keuangan Islam mengemukakan bahwa literasi keuangan yang baik akan memberdayakan individu untuk membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana, sehingga dapat menghindari perilaku konsumtif yang tidak produktif dan berisiko (Adipurno, 2025). Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga untuk meningkatkan kestabilan ekonomi secara keseluruhan, karena masyarakat yang lebih teredukasi akan lebih mampu mengelola sumber daya mereka secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fintech syariah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah. *Maqashid* syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks fintech syariah, teknologi berperan penting dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap *riba*, *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian). Teori Keadilan Sosial Islam mendukung pentingnya

distribusi kekayaan yang adil, di mana fintech syariah membantu mempertemukan pemberi dana dan penerima dana dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan yang adil, menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya ekonomi (Ocktavia & Ayubi, 2024). Dengan menyediakan alat untuk berinvestasi dan mendapatkan pembiayaan secara halal, fintech syariah mendukung pengelolaan harta yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, serta memastikan bahwa penggunaan sumber daya ekonomi dapat bermanfaat bagi kesejahteraan umat dan tidak hanya untuk kepentingan individu atau segelintir orang saja.

Secara keseluruhan, fintech syariah memegang peranan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan adil. Dengan mendukung kelompok rentan untuk mengakses keuangan, memberikan solusi pendanaan bagi UMKM berbasis syariah, meningkatkan literasi keuangan Islam, dan berkontribusi pada pencapaian maqashid syariah, fintech syariah mendorong terciptanya ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Sari & Khoiruddin, 2024). Teori Ekonomi

Syariah yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan keseimbangan antara dunia dan akhirat menggarisbawahi pentingnya sistem keuangan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada pencapaian manfaat sosial yang lebih besar. Fintech syariah, dengan semua inovasi dan kontribusinya, berpotensi besar untuk mengubah lanskap ekonomi umat Islam secara global, memberikan solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi, dan membantu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Tantangan dalam Optimalisasi Fintech Syariah

Salah satu tantangan utama adalah minimnya standar regulasi dan pengawasan syariah, yang menjadi hambatan mendasar dalam memastikan kepatuhan produk dan layanan fintech terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Teori Regulasi Keuangan Islam relevan digunakan, di mana sistem keuangan syariah membutuhkan struktur hukum dan pengawasan yang kuat untuk menjaga keautentikan transaksi serta mencegah penyimpangan dari *maqashid* syariah (Suryani, 2021). Tanpa adanya regulasi yang komprehensif dan lembaga pengawas yang kredibel, pelaku industri fintech syariah bisa saja tergelincir dalam praktik riba, *gharar* dan *maisir*, yang bertentangan dengan hukum Islam. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kerangka hukum dan regulasi fintech syariah masih dalam tahap perkembangan, belum sepenuhnya mampu menampung dinamika inovasi digital dalam sektor keuangan Islam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat

serta lambatnya pertumbuhan investasi dalam ekosistem fintech syariah. Ketiadaan standar pengawasan yang seragam juga menyebabkan interpretasi fatwa yang berbeda-beda antar lembaga, sehingga memperbesar risiko *non-compliance* terhadap prinsip syariah (M. Masykur Hadi et al., 2024).

Tantangan berikutnya yang tak kalah penting adalah kesenjangan teknologi dan digital divide, yang menjadi penghambat serius dalam perluasan jangkauan fintech syariah, terutama di wilayah-wilayah dengan infrastruktur digital yang minim. Dalam kajian Teori Akses Digital, disebutkan bahwa partisipasi dalam ekonomi digital sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Fintech, sebagai produk digital, sangat mengandalkan jaringan internet, perangkat pintar, dan literasi digital yang memadai (Adipurno, 2025). Namun, kenyataannya, masih banyak masyarakat khususnya di daerah terpencil dan miskin yang belum memiliki akses tersebut. Akibatnya, potensi inklusi keuangan syariah melalui fintech belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok-kelompok yang seharusnya menjadi prioritas utama. Ketimpangan digital ini tidak hanya terjadi antar wilayah geografis, tetapi juga antar kelompok usia dan tingkat pendidikan, sehingga menciptakan ketimpangan baru dalam distribusi manfaat teknologi finansial syariah. Dalam konteks *maqashid* syariah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), digital *divide* menjadi isu serius karena berimplikasi pada ketidakadilan dalam akses terhadap sistem keuangan yang halal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah dan sinergi lintas sektor untuk memperluas penetrasi infrastruktur digital serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital berbasis syariah (Setiani, 2020).

Tantangan lainnya yang cukup krusial adalah kurangnya kolaborasi antara lembaga keuangan syariah konvensional dan startup fintech, yang menyebabkan terhambatnya pengembangan ekosistem keuangan digital syariah yang integratif. Padahal, menurut Teori Kemitraan Strategis, kerja sama antara institusi mapan dan inovator teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dan mempercepat proses inovasi serta penetrasi pasar. Lembaga keuangan syariah yang telah memiliki jaringan luas dan legitimasi hukum dapat memperkuat posisi fintech syariah yang masih tergolong baru dan menghadapi tantangan kepercayaan di mata masyarakat. Sebaliknya, fintech memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, kecepatan layanan, serta

inovasi produk yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Sayangnya, yang sering terjadi adalah adanya kekhawatiran akan tumpang tindih wewenang, perbedaan budaya organisasi, serta kurangnya saling pengertian dalam model bisnis yang dijalankan. Akibatnya, banyak potensi kerja sama yang tidak terealisasi dan menyebabkan fragmentasi dalam layanan keuangan syariah digital. Dalam konteks ini, kolaborasi antara otoritas keuangan, pelaku industri fintech, lembaga keuangan syariah, dan akademisi diperlukan untuk membangun ekosistem yang solid, mulai dari aspek regulasi, edukasi, hingga inovasi produk keuangan berbasis prinsip Islam yang dapat diterima oleh pasar luas (Ceasario & Nisa, 2024).

Selanjutnya, masalah kepercayaan dan rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan digital syariah menjadi tantangan sosial yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi fintech syariah. Banyak masyarakat, terutama dari generasi yang lebih tua atau kelompok yang belum terbiasa dengan teknologi, masih meragukan kehalalan, keamanan, dan transparansi produk fintech syariah (Nur Amelia et al., 2024). Dalam Teori Perilaku Konsumen Syariah, disebutkan bahwa perilaku konsumsi dalam masyarakat Muslim sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap nilai-nilai religiusitas, kehalalan produk, dan faktor kepercayaan terhadap penyedia jasa. Apabila masyarakat tidak merasa yakin terhadap kesesuaian produk fintech dengan prinsip-prinsip syariah atau khawatir terhadap risiko keamanan digital seperti kebocoran data dan penipuan, maka mereka cenderung menolak untuk berpartisipasi dalam ekosistem. Selanjutnya, masalah kepercayaan dan rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan digital syariah menjadi tantangan sosial yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi fintech syariah. Banyak masyarakat, terutama dari generasi yang lebih tua atau kelompok yang belum terbiasa dengan teknologi, masih meragukan kehalalan, keamanan, dan transparansi produk fintech syariah (Nur Amelia et al., 2024).

Dalam Teori Perilaku Konsumen Syariah, disebutkan bahwa perilaku konsumsi dalam masyarakat Muslim sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap nilai-nilai religiusitas, kehalalan produk, dan faktor kepercayaan terhadap penyedia jasa. Apabila masyarakat tidak merasa yakin terhadap kesesuaian produk fintech dengan prinsip-prinsip syariah atau khawatir terhadap risiko keamanan digital seperti kebocoran data dan penipuan, maka mereka cenderung menolak untuk berpartisipasi dalam ekosistem tersebut. Selain itu, rendahnya literasi keuangan Islam juga memperparah keadaan, karena masyarakat tidak memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan

konvensional dan syariah, termasuk dalam hal akad, struktur risiko, dan tujuan sosial dari transaksi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi keuangan berbasis syariah secara masif dan berkelanjutan, baik melalui lembaga pendidikan formal, media sosial, maupun kolaborasi dengan tokoh agama dan komunitas lokal. Edukasi ini harus mampu menjelaskan secara praktis bagaimana fintech syariah bekerja, apa saja manfaatnya, dan bagaimana memastikan produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Rafidah & Maharani, 2024).

Secara keseluruhan, keempat tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi semata, tetapi juga memerlukan dukungan struktural, budaya, dan kebijakan yang holistik. Upaya mengatasi minimnya regulasi dapat dilakukan melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta harmonisasi fatwa-fatwa ekonomi syariah dengan regulasi fintech nasional. Dalam mengatasi digital divide, pendekatan intersektoral perlu diambil dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk membangun infrastruktur dan kompetensi digital secara merata. Meningkatkan kolaborasi kelembagaan dapat difasilitasi oleh regulator dengan menciptakan wadah dialog dan insentif bagi lembaga keuangan syariah dan startup untuk berinovasi bersama. Sedangkan tantangan kepercayaan dan edukasi masyarakat dapat diatasi dengan kampanye literasi yang mengedepankan pendekatan nilai dan religiusitas yang kontekstual. Bila dikelola dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang menyeluruh, fintech syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Islam masa depan, mendukung tercapainya maqashid syariah, dan memperkuat inklusi serta keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Maka dari itu, perlu komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan agar fintech syariah tidak hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga menjadi instrumen perubahan sosial yang membawa manfaat luas dan berkelanjutan (Suryani, 2021).

Strategi Peningkatan Efektivitas Fintech Syariah dalam Distribusi Produk dan Kesejahteraan

Strategi peningkatan efektivitas fintech syariah dalam distribusi produk keuangan dan peningkatan kesejahteraan umat menuntut integrasi antara dimensi normatif syariah, pendekatan teknologi digital, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Salah satu strategi fundamental adalah penguatan regulasi dan kerangka kepatuhan syariah, yang tidak hanya menjadi fondasi hukum tetapi juga instrumen untuk menjamin akuntabilitas

dan stabilitas ekosistem keuangan syariah digital (Kamaruddin et al., 2021) . Dalam konteks ini, Teori Institusional (*Institutional Theory*) memberikan pemahaman bahwa lembaga keuangan dan pelaku industri akan mengikuti kerangka aturan dan norma yang ditetapkan oleh lembaga otoritatif untuk memperoleh legitimasi. Oleh karena itu, regulasi fintech syariah harus dirancang tidak hanya untuk mengatur aspek teknis, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid* syariah ke dalam praktik keuangan digital seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi, dan kehalalan akad. Penguatan kerangka pengawasan syariah juga dapat didorong melalui standarisasi fatwa, peningkatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pembentukan *sandbox* regulasi syariah digital oleh otoritas keuangan seperti OJK atau Bank Indonesia, yang memungkinkan pengujian produk fintech dengan prinsip kepatuhan syariah yang terstruktur.

Strategi berikutnya yang memiliki potensi besar dalam memperluas manfaat fintech syariah adalah digitalisasi wakaf produktif dan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) secara terpadu. Pendekatan ini selaras dengan Teori Redistribusi Islam, yang menekankan pentingnya instrumen filantropi Islam sebagai alat distribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada mustahik dalam bentuk yang produktif dan berkelanjutan. Melalui integrasi teknologi, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana sosial Islam dapat dilakukan secara transparan dan efisien, sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga amil. *Platform* digital wakaf produktif berbasis blockchain, misalnya, dapat memfasilitasi pencatatan dan pemantauan aset wakaf secara *real time*, serta memungkinkan wakif untuk melihat dampak sosial dari kontribusinya (Diniyah Sukma, 2021) . Dalam konteks ini, Teori Ekonomi Syariah Berbasis Kesejahteraan (*Welfare-based Islamic Economics*) sangat relevan, karena fokusnya bukan hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemberdayaan kelompok marginal. Ketika fintech syariah mengambil peran dalam mengelola wakaf produktif, seperti membiayai UMKM mustahik atau membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan, maka dampaknya akan langsung menyentuh aspek kesejahteraan yang lebih luas (Kartika, 2025).

Strategi ketiga adalah pengembangan ekosistem inklusif fintech syariah, yang mencakup pelibatan semua pemangku kepentingan regulator, pelaku industri, akademisi, investor, serta masyarakat pengguna dalam suatu jaringan yang saling mendukung dan terintegrasi. Dalam kerangka Teori Ekosistem Inovasi (*Innovation Ecosystem Theory*), keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh interaksi dan sinergi antar aktor dalam

ekosistem. Dalam konteks fintech syariah, ekosistem ini harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung keterlibatan pelaku UMKM, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat pedesaan yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem keuangan konvensional (Putri et al., 2024) . Pendekatan ini juga sejalan dengan Teori Inklusi Keuangan Islam, yang menekankan bahwa keuangan syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan profit, tetapi juga harus membuka akses keuangan secara adil dan beretika bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, fintech syariah harus mengembangkan produk dan layanan yang *user-friendly*, memiliki basis akad yang sederhana namun sah secara syariah, serta mampu menjawab kebutuhan praktis masyarakat dengan teknologi rendah (*low-tech solutions*), seperti USSD atau aplikasi ringan (Fauzi, 2024) . Di sisi lain, kerja sama antara institusi keuangan syariah dan startup fintech juga perlu difasilitasi untuk menciptakan sinergi dalam inovasi dan distribusi produk. Strategi keempat yang sangat penting adalah mendorong peran aktif akademisi dan ulama dalam pengembangan fintech syariah, baik dalam fungsi normatif, edukatif, maupun penelitian dan pengembangan. Peran ini sejalan dengan Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations Theory*) dari Everett Rogers, yang menyatakan bahwa tokoh masyarakat yang kredibel, seperti ulama dan akademisi, berperan besar dalam mempengaruhi adopsi teknologi baru oleh masyarakat.

Dalam konteks fintech syariah, para ulama tidak hanya diharapkan mengeluarkan fatwa, tetapi juga terlibat aktif dalam mengedukasi umat tentang prinsip, manfaat, dan cara penggunaan teknologi keuangan syariah secara benar (Handayani et al., 2024) . Akademisi juga berperan dalam melakukan riset dan pengembangan produk fintech berbasis syariah yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Selain itu, keberadaan kurikulum pendidikan tinggi ekonomi Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital dapat mencetak SDM fintech syariah yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memahami fikih *muamalah* dan prinsip etika Islam secara mendalam. Keterlibatan institusi pendidikan tinggi dan pesantren dalam inkubasi startup fintech syariah juga dapat menjadi jembatan antara pemikiran normatif dan implementasi teknologi dalam praktik riil.

Secara menyeluruh, strategi peningkatan efektivitas fintech syariah tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dipandang sebagai sebuah proses sinergis yang berakar pada nilai-nilai Islam, beradaptasi dengan teknologi modern, serta menjawab tantangan sosial-

ekonomi kontemporer (Online & Syariah, 2024) . Ketika regulasi yang kuat berjalan seiring dengan digitalisasi filantropi Islam, terbangunnya ekosistem inovatif yang inklusif, serta keterlibatan aktif aktor moral dan intelektual seperti ulama dan akademisi, maka fintech syariah akan mampu menjadi katalisator perubahan sosial. Bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang menekankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Dengan mengacu pada teori-teori seperti Regulasi Keuangan Islam, Ekosistem Inovasi, Difusi Inovasi, dan Ekonomi Islam Berbasis Kesejahteraan, maka pengembangan strategi fintech syariah tidak hanya berbasis pada asumsi ekonomi konvensional, tetapi juga memperhitungkan nilai, struktur sosial, dan orientasi spiritual yang khas dalam sistem ekonomi Islam. Implementasi strategi-strategi ini secara terarah dan konsisten akan membawa fintech syariah berperan lebih besar dalam mendistribusikan produk keuangan secara adil dan meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh (Nurpitasari, 2024)

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Fintech Syariah merupakan inovasi teknologi keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, sehingga menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Dalam ekosistem keuangan Islam, fintech syariah berperan sebagai jembatan digital yang mempertemukan pemberi dan penerima pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, sehingga meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat luas, khususnya komunitas muslim

Model distribusi produk keuangan syariah melalui fintech meliputi sistem pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, dan *crowdfunding* yang semuanya dirancang untuk mematuhi prinsip syariah dan memberikan kemudahan akses pembiayaan dan investasi tanpa unsur riba. Fintech syariah juga memanfaatkan teknologi mutakhir seperti aplikasi *mobile*, kecerdasan buatan, dan *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi. Peran fintech syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat sangat signifikan, terutama dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat. Fintech syariah mendukung pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan yang adil dan berbasis bagi hasil, serta memperkuat inklusi keuangan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan solidaritas dalam ekonomi Islam. Namun, fintech syariah menghadapi

tantangan seperti perlunya literasi keuangan syariah yang memadai, keamanan data dan transaksi, serta regulasi yang harus terus disempurnakan agar dapat beroperasi optimal dan terpercaya.

Strategi peningkatan efektivitas fintech syariah meliputi penguatan regulasi, peningkatan literasi dan edukasi masyarakat tentang prinsip syariah dalam fintech, pengembangan teknologi yang adaptif, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan fintech Syariah. Secara keseluruhan, fintech syariah berpotensi besar menjadi solusi inovatif dalam mendistribusikan produk keuangan Islam secara lebih luas dan efisien, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan.

E. REFERENSI

- Adipurno, S. (2025). *Peran Ekonomi Digital Islam dan Fintech Syariah dalam Mendukung Masyarakat Lokal*. 17(1), 52–56.
- Alfatah, S. (2024). *Optimalisasi Zakat di Era Digital : Peran Teknologi dalam Transparansi dan Efisiensi Distribusi*. 2(2), 11–31.
- Andriyaningtyas, I., Adam, M., & Herianingrum, S. (2022). Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(4).
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772>
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2024). *Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Peluang , Tantangan , dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan*. 3(2), 102–114. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Diniyah Sukma, E. L. (2021). Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1), 11–21. <http://www.ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/631>
- Fauzi, M. (2024). *Dampak dan Regulasi Fintech terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia* Miftahul Fauzi. 2.
- Handayani, B., Mardiansyah, H., Tri, D., Utomo, B., & Dewi, M. A. (2024). *Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam : Kajian Hukum dan Implementasinya The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech : Legal Study and Implementation*. 7(12), 4774–4779. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6696>
- Imani, S., Hasanah, M., Ika, A., Kartawinata Rustandi, B., Jarullah, Riyaldi, M. H., Qamaruddin, M., Muhammad, H., Mahriani, E., Febriyani, D., Lucky, N., Sari, N., Yetti, F., & Febrianty, M. L. (2023). *Fintech Syari'ah*.
- Islam, U., & Cirebon, B. B. (2024). *Finotec : Journal of Islamic Finance and Economics Implementasi Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam Dalam Fintech Syari ' ah*. 1, 447–452.

- Kahfi, A., Oktaviani, Y., Fadilah, N., & Mahmudi, I. (2024). Transformasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan : Strategi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Berbasis Ekonomi Islam di Desa Sri Bandung Banyuasin. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 107–121.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631–649.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>. Synergy
- Kamaruddin, Bin Sapa, N., Hasbiullah, H., & Trimulato, T. (2021). Integrasi Perbankan Syariah dan Fintech Syariah Pengembangan UMKM. *Al-Buhuts*, 17(2), 177–197.
<https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2325>
- Kartika, A. (2025). *Analisis Model Bisnis Fintech Payment Syariah Berbasis Zakat dan Wakaf*. 3.
- License, I. (2024). *Fenomena Investasi Syariah Di Era Digital*. 07(September), 174–185.
- M. Masykur Hadi, M. Firdausil Ulum, Ardi Surya, Aisah Aprillia S, & Aulia Vivi F. (2024). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3409–3418.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2524>
- Menne, F., Surya, B., Yusuf, M., Suriani, S., & Ruslan, M. (2022). *Optimalisasi Kinerja Keuangan UKM Berbasis Ekonomi Syariah : Perspektif Keberlanjutan Bisnis Ekonomi dan Inovasi Terbuka*.
- Meyrisma Yanti, C. C. (2022). El-ecosy: jurnal ekonomi dan keuangan islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02(01), 43–61.
<https://jurnal.unsur.ac.id/Elecosy/Article/View/2013/1565>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Nufus, A., Munfasiroh, M., & Sari, R. N. (2024). *Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia strategi inovasi produk keuangan syariah dapat diimplementasikan secara efektif untuk*. 2.
- Nur Amelia, R., Afiquil Rifqi, M., Afton Ilman Huda, M., & Latifah, E. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 273–287.
<https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742>
- Nurpitasari, S. (2024). *Disrupsi Teknologi Keuangan Islam dan Regulasi Fintech*. 2.
- Nursalam Rahmatullah, Ali Imron, M. G. (n.d.). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian. *Eprints. Walisongo.Ac.Id*, 14–29.
https://eprints.walisongo.ac.id/15883/1/SKRIPSI_1602036068_TAUFIQ_AULIA_RAHMAN.pdf

- Ocktavia, A. K., & Ayubi, S. Al. (2024). ... Existence of Maqashid Syariah Principles on Fintech Islamic Securities Crowdfunding (I-Scf)(Study At Pt. Shafiq Digital Indonesia). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 15–29. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqa/article/view/2664>
- Online, P., & Syariah, P. (2024). *Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Online dan Fintech Syariah*. 4.
- Pramono, S., & Fakhrina, A. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan. *Bisnistik: Jurnal Ilmiah Bisnis ...*, 1(1), 30–41. <https://ejournal.rizaniamedia.com/index.php/bisnistik/article/view/80%0Ahttps://ejournal.rizaniamedia.com/index.php/bisnistik/article/download/80/47>
- Putri, M. C., Jl, A., No, P., Bar, K. M., & Metro, K. (2024). *Ekosistem Fintech Syariah : Meninjau Model Pinjaman Online dalam Bingkai Ekonomi Islam*. 2(4), 12–20.
- Rafidah, A. S., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–14. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11649>
- Rangkuti, A. R., Irham, M., Islam, U., Sumatera, N., & Inklusif, K. (2023). *ANALISIS PERAN FINTECH SYARIAH INKLUSIF PADA UMKM KOTA MEDAN*. 8(30), 122–138.
- Saraswati, D., Zahrani, A. Y., Primadani, R. D., & Mevia, N. A. (2025). *Penggunaan Teknologi Finansial Syariah Dalam Laporan Keuangan*. 3.
- Sari, L. T., & Khoiruddin, K. (2024). Legal Protection for Financial Technology Services from a Maqashid Syariah Perspective. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi ...*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/18780/0>
- Setiani, D. D. H. N. W. L. L. R. (2020). Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5, 1.
- Suryani, N. (2021). Perkembangan Fintech di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Digital*, 10(2), 54–65.
- Syariah, F., Syariah, M., & Syariah, R. (n.d.). *PENGARUH FINTECH SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP REKSADANA SYARIAH) Nazma Akttausyariah , Rahmat Maulani Hidayat Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Judul Penelitian (12pt) Italic PEND*. 1170–1181.
- Yusmelia, A., Suryadi, N., & Nasrah, H. (2024). *KEPERCAYAAN DAN KEMUDAHAN TERHADAP MINAT*. 7(November).
- Zainil Ghulam. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90–112. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v3i2.743>
- Zakaria, A. (2024). *THE INFLUENCE OF ISLAMIC FINANCING ON THE PROGRESS OF UMKM*. 7, 4010–4019.